

Matriks Perbandingan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN WONOGIRI

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,	BUPATI WONOGIRI,	BUPATI WONOGIRI,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;</p> <p>b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk mewujudkan tertib perizinan di Daerah dan memberikan keringanan dalam proses izin mendirikan bangunan terutama bagi bangunan yang memiliki fungsi sosial maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada ketentuan pengenaan retribusi pada izin mendirikan bangunan;</p> <p>b. bahwa ketentuan izin gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan untuk kemudahan berusaha (easy of doing business) sehingga pengaturan terkait izin gangguan ini perlu untuk ditinjau kembali;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah maka dibutuhkan pembiayaan yang salah satunya melalui pungutan daerah berupa retribusi;</p> <p>b. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab memberikan pelayanan dan perizinan dalam bidang penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang berkerja di Daerah;</p>

<p>Usaha Perikanan pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah tentang Izin Trayek, berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku untuk jangka 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2010, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan, Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan perlu diatur mengenai Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri;</p>	<p>c. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizin Tertentu di Kabupaten Wonogiri;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

<p>Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran</p>	<p>Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);</p> <p>5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan</p>
---	--	--

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 144);</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 188);</p>
--	---	--

<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>13. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</p>		
---	--	--

<p>15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);</p> <p>18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14,</p>		
---	--	--

<p>dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran</p>		
--	--	--

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor</p>		
---	--	--

<p>86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</p> <p>30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);</p> <p>33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 53);</p>		
--	--	--

<p>34. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);</p>		
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN WONOGIRI.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN WONOGIRI.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN WONOGIRI.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang</p>

<ol style="list-style-type: none"> 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 		<p>Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 188); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
---	--	---

<p>fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.</p> <p>9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>10. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.</p> <p>11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.</p>		<p>operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.</p> <p>7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/ atau air, yang</p>
---	--	--

<p>12. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.</p> <p>13. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan tersebut.</p> <p>14. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.</p> <p>15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p>		<p>berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>9. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.</p> <p>10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.</p> <p>11. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung, yaitu Dinas Pekerjaan Umum.</p> <p>12. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.</p>
--	--	---

17. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
18. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
19. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat-tempat yang diperbolehkan/diizinkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
21. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan,

13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
15. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
16. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.

<p>ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.</p> <p>22. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>23. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.</p> <p>24. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p>25. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.</p> <p>26. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.</p> <p>27. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p>		<p>17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.</p> <p>18. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang pribadi, Badan yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.</p> <p>19. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan atau SBKKBG.</p> <p>20. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/ atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.</p> <p>21. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p> <p>22. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan</p>
---	--	---

<p>28. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan.</p> <p>29. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</p> <p>30. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.</p> <p>31. Izin usaha perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.</p> <p>32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.</p> <p>33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi</p>		<p>pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.</p> <p>23. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.</p> <p>24. Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan Pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.</p> <p>25. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p> <p>26. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan</p>
---	--	---

<p>Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p> <p>35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat</p>		<p>pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p> <p>27. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.</p> <p>28. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.</p> <p>29. Dihapus.</p> <p>30. Dihapus.</p> <p>31. Dihapus.</p> <p>32. Dihapus.</p> <p>33. Dihapus.</p> <p>34. Dihapus.</p> <p>35. Dihapus.</p> <p>36. Dihapus.</p> <p>37. Dihapus.</p> <p>38. Dihapus.</p>
--	--	---

<p>untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>39. Surat teguran adalah surat peringatan kepada wajib retribusi agar segera melunasi utang retribusi.</p> <p>40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.</p> <p>41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>42. Penyidikan di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		<p>39. Dihapus.</p> <p>40. Dihapus.</p> <p>41. Dihapus.</p> <p>42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.</p> <p>43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p>
--	--	--

		<p>46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.</p> <p>49. Surat teguran adalah surat peringatan kepada wajib retribusi agar segera melunasi utang retribusi.</p> <p>50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan</p>
--	--	--

		<p>perundang-undangan Retribusi daerah.</p> <p>51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>52. Penyidikan di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>53. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.</p> <p>54. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>55. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.</p>
--	--	---

		<p>56. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>57. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 		<p>2. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; b. Dihapus; c. Dihapus; d. Dihapus; e. Dihapus; dan f. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

<p style="text-align: center;">BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dipungut retribusi atas pelayanan izin mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan / atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan 22ahasa22trative dan persyaratan teknis yang berlaku.</p>		<p>3. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB III RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merenovasi bangunan.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya dengan berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan PBG dan SLF.</p> <p>(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.</p> <p>(3) Dalam hal Bangunan Gedung belum memiliki PBG, penerbitan PBG bersamaan dengan SLF.</p> <p>(4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:</p>

<p>(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung atau bangunan bukan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>		<ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; c. PBG perubahan untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/ atau kesehatan; 6. berkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. <p>(5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan Pemeliharaan dan pekerjaan Perawatan.</p>
--	--	--

		(6) Dikecualikan sebagai Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan untuk fungsi keagamaan.
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemetong Retribusi IMB.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.</p> <p>(2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 6</p> <p>Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.</p>		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 6</p> <p>Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 7</p> <p>(1) Komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi kegiatan :</p> <p>a. peninjauan desain atau gambar ; dan</p>		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 7</p> <p>(1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas</p>

<p>b. pemantauan pelaksanaan pembangunan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk sarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung serta sarananya.</p>		<p>penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</p> <p>(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung. <p>(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Gedung; dan b. Prasarana Bangunan Gedung. <p>(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Luas Total Lantai; b. Indeks Terintegrasi; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. <p>(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Volume; b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
---	--	---

		c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya 26ahasa Retribusi IMB didasarkan pada jenis bangunan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bangunan gedung; b. bangunan bukan gedung; c. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> 1) pembangunan baru; 2) rehabilitasi/renovasi; dan 3) pelestarian/pemugaran. d. pembiayaan administrasi IMB, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) pemecahan dokumen IMB; 2) pembuatan duplikat/fotokopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak; 3) pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung; dan/atau 4) perubahan nonteknis lainnya. e. penyediaan formulir permohonan IMB; f. pembiayaan operasional jasa pelayanan peninjauan desain dan 		<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Pasal 6</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerbitan dokumen PBG dan SLF; b. inspeksi Penilik bangunan; c. penegakan hukum; d. penatausahaan; dan e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

<p>pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB; dan</p> <p>g. pembiayaan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikelompokkan menurut fungsinya yaitu bangunan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hunian; b. keagamaan; c. usaha; d. 27ahasa dan budaya; dan e. ganda/campuran. <p>(3) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.</p> <p>(4) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.</p> <p>(5) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.</p>		
---	--	--

<p>(6) Fungsi 28ahasa dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.</p> <p>(7) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/atau hiburan.</p> <p>(8) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelataran untuk 28ahasa, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya; b. pondasi, pondasi 28ahasa, dan lain-lain sejenisnya; c. pagar tembok/ besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya; d. septic tank/bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya; e. sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya; f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya; g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya ; 		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya. i. penanaman bahasa, landasan bahasa, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya; j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; k. gapura, patung, bangunan reklame, bahasa, dan lain-lain sejenisnya. 		
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya 29ahasa IMB penghitungannya berdasarkan jenis :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bangunan gedung, ditetapkan sebagai perkalian tingkat penggunaan jasa Pemerintah Daerah atas pemberian layanan perizinan dan harga satuan (bahasa dasar) retribusi IMB; dan b. bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung, dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan standar untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung sebagai bahasa dasar; <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebagai perkalian volume (luas) bangunan dikali indeks terintegrasi.</p> <p>(3) Nilai besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)</p>		<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi serta retribusi layanan lainnya.</p> <p>(2) Kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) un tuk: Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.</p> <p>(3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>

<p>diperoleh dengan cara penghitungan yang dirumuskan sebagai perkalian unsur-unsur terukur yaitu perkalian besaran satuan volume/luas kegiatan dikalikan indeks terintegrasi, dikali indeks pembangunan, dikalikan harga satuan (30ahasa dasar) retribusi.</p> <p>(4) Rumus penghitungan besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai beriku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru: $L \times It \times 1,00 \times HSbg$ b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung: $L \times It \times Tk \times HSbg$ c. Retribusi pembangunan bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung: $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$ d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung: $V \times I \times Tk \times HSpbg$ <p>(5) Rumus penghitungan besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. indeks kegiatan; b. indeks parameter bangunan gedung di atas permukaan tanah;dan 		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan</p>

<p>c. indeks bangunan gedung di bawah permukaan tanah.</p> <p>(2) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. indeks pembangunan bangunan gedung baru;</p> <p>b. indeks rehabilitasi/renovasi dan indeks pelestarian/pemugaran untuk bangunan gedung; dan</p> <p>c. indeks pembangunan baru dan indeks rehabilitasi/renovasi untuk prasarana bangunan gedung.</p> <p>(3) Tabel indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		<p>indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.</p> <p>(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Harga satuan (bahasa dasar) Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk bangunan gedung hanya 1 (satu) bahasa dasar di wilayah Daerah yang dinyatakan dalam rupiah per-satuan luas lantai bangunan gedung (Rp H/m²); dan</p> <p>b. untuk bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung ditetapkan bahasa dasar untuk setiap jenis bangunan prasarana yang dinyatakan dalam rupiah per-satuan jenis bangunan bukan gedung atau prasarana</p>		

<p>bangunan gedung yaitu Rp H/m² , Rp H/m¹ , atau Rp H/unit standar jenis prasarana.</p> <p>(2) Harga satuan (bahasa dasar) Retribusi IMB tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 12</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi</p>		

<p>atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.</p>		
<p>Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 15</p> <p>Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.</p>		
<p>Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 16</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan penggolongan kadar 33ahasa33 dan lokasi/tempat penjualan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>		
<p>Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 17</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya 33ahasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan pengendalian</p>		

dampak 34ahasa34t peredaran/penjualan minuman beralkohol.		
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 18</p> <p>Struktur dan besarnya bahasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 19</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang</p>		

<p>dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemetong Retribusi Izin Gangguan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 22</p> <p>Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.</p>		

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 23</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur/dihitung berdasarkan atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. luas tempat usaha; b. dampak lingkungan dan tingkat gangguan yang ditimbulkan; c. lokasi / letak tempat usaha; dan d. besarnya modal. 		
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 24</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan 36ahasa Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan dokumen izin; b. Pengawasan di lapangan; c. penegakan hukum; d. penatausahaan; dan e. biaya dampak bahasa dari pemberian izin tersebut. 		
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>		

Pasal 25

- (1) Untuk menetapkan besarnya Retribusi Izin Gangguan yang dibayarkan ditentukan berdasarkan indeks dan bahasa dasar dengan memperhatikan perkembangan perekonomian yang dihitung berdasarkan rumus : $BPDI+BPL+BPH+BPTu +BDN$.
- (2) BPDI (Biaya Penerbitan Dokumen Izin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus : $\text{indeks dampak} \times \text{jumlah tim penerbitan izin} \times \text{bahasa dasar dokumen}$.
- (3) BPL (Biaya Peninjauan Lapangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus : $\text{indeks dampak} \times \text{jumlah tim peninjauan lapangan} \times \text{37ahasa dasar peninjauan lapangan}$.
- (4) BPH (Biaya Penegakan Hukum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus : $\text{indeks dampak} \times \text{jumlah tim penegakan hukum} \times \text{bahasa dasar penegakan hukum}$.
- (5) BPTu (Biaya Penatausahaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (6) BDN (Biaya Dampak Negatif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus : $\text{indeks dampak} \times \text{indeks modal} \times \text{indeks sebaran dampak} \times \text{37ahasa dasar dampak}$.
- (7) Daftar indek dan bahasa dasar sebagai dasar penghitungan bahasa Retribusi Izin

Gangguan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.		
<p style="text-align: center;">BAB VI RETRIBUSI TRAYEK Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 26</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin kepada Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 29</p>		

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 30</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan atas jasa yang diberikan dari pelayanan izin yang diberikan dan rute perjalanan pada suatu trayek, wilayah operasi, dan jenis kendaraan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 31</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya bahasa Retribusi Izin Trayek didasarkan pada biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survei lapangan dan biaya pembinaan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 32</p> <p>Struktur dan besarnya bahasa Retribusi Izin Trayek adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, yang terdiri atas meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar; b. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut; c. pelayanan izin usaha penangkapan ikan; dan d. pelayanan izin usaha pengangkutan ikan. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan dan pemberian izin usaha perikanan. (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Izin Usaha Perikanan. 		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 36</p>		

<p>Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 37</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar diukur berdasarkan luas lahan yang dibudidayakan, jenis usaha, tingkat ketenangan air, dan jumlah unit yang dibudidayakan. b. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut diukur berdasarkan luas lahan, jenis usaha, metode yang dipakai, dan jumlah rakit/unit yang dibudidayakan. c. pelayanan izin usaha penangkapan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/ Gross Tonnage (GT). d. pelayanan izin usaha pengangkutan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/ Gross Tonnage (GT). 		
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 38</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya bahasa Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada biaya administrasi,</p>		

<p>biaya pengawasan lapangan, biaya survei lapangan, dan biaya pembinaan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 39</p> <p>Struktur dan besarnya bahasa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .</p>		
		<p>4. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 ditambahkan 1 (satu} Bagian yakni Bagian Keenam, dan disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal 39F, dan Pasal 39G, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keenam Retribusi Penggunaan TKA Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Pasal 39A</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berasal dari pembayaran DKPTKA adalah pemberi kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 39B</p> <p>(1) Objek Retribusi Penggunaan TKA yaitu Pengesahan RPTKA</p>

		<p>perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. instansi pemerintah; b. perwakilan negara asing; c. badan internasional; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; dan f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
		<p>Pasal 39C</p> <p>(1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA dalam bentuk DKPTKA adalah Pemberi kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi.</p>
		<p>Paragraf 2 Golongan Retribusi Pasal 39D</p> <p>Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p>
		<p>Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 39E</p>

		Tingkat penggunaan jasa pengesahan RPTKA perpanjangan diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan.
		<p>Paragraf 4</p> <p>Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 39F</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengesahan RPTKA perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.</p> <p>(2) Biaya pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan dokumen pengesahan perpanjangan RPTKA; b. pengawasan di lapangan; c. penegakan hukum; d. penatausahaan; e. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. <p>sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		Paragraf 5

		<p style="text-align: center;">Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 39G</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA yang berasal dari pembayaran DKPTKA ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.</p> <p>(2) DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penghitungan pembayaran DKPTKA.</p> <p>(3) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA perpanjangan dan dibayarkan di muka.</p> <p>(4) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan melalui TKA Online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.</p>
--	--	---

		<p>(6) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(7) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPrKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.</p>
<p>BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 40 Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.</p>		
<p>BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 41 Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.</p>		
<p>Pasal 42 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>		
<p>BAB X PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan bahasa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan bahasa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 44</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 47ahasa47trative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>		

<p>(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(6) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 45</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Penyetoran penerimaan hasil retribusi ke kas Daerah harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.</p> <p>(4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 46</p>		

<p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Keberatan Pasal 47</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam 49ahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>		

<p style="text-align: center;">BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 50</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 51</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau</p>		

<p>SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 52</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p>		

<p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI Pasal 53</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten</p>		

<p>yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XVI PEMERIKSAAN Pasal 54</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 56</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan</p>		

<p>berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;</p>		
--	--	--

<p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 57</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>		

<p style="text-align: center;">BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 58</p> <p>(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 59</p> <p>Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka retribusi yang diatur dalam :</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1999 Nomor 8);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17) ;</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Perairan Waduk Serba Guna Gajah Mungkur Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri</p>		

Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 48) ; d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 64) ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
	1. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	
	2. Ketentuan BAB V, Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 dihapus.	
Pasal 60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.
Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 1 Februari 2012 BUPATI WONOGIRI, ttd. DANAR RAHMANTO	Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 4 September 2020 BUPATI WONOGIRI, ttd. JOKO SUTOPO	Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 27 Januari 2023 BUPATI WONOGIRI, ttd. JOKO SUTOPO
Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 1 Februari 2012	Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 4 September 2020	Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd. BUDISENA	ttd. HARYONO	ttd. HARYONO
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3	Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 4	Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 4
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN